



UNDANG-UNDANG 1946 NOMOR 15
TENTANG
TAMBAHAN POKOK PAJAK BUMI 1946-1947

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk tahun anggaran 1946/1947 dari ketetapan pajak bumi untuk daerah Jawa dan Madura perlu dipungut tambahan pokok pajak untuk memperkuat belanja dalam masa yang genting ini;

Mengingat : 1. Peraturan dalam Stbl. 1947 No. 23 pasal 2 juncto Stbl. 1939 No. 240, pasal 9 dan 11.
2. pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden, tertanggal 16 Oktober 1945 No. 10, dan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan :

Menetapkan Undang-undang seperti tersebut dibawah ini.

Pasal 1.

Dari ketetapan pajak-bumi Jawa dan Madura (Stbl. 1939 No. 240) untuk tahun pajak 1946 - 1947 dipungut tambahan pokok pajak untuk Negeri seperti berikut :

pajak f 0,00 f 10,- dipungut empat ratus persen tambahan.

dias "10,-" 40,- enam ratus persen tambahan.

" " 40,- " 70,- seribu seratus persen tambahan

" " 70,- "100,- seribu sembilan ratus persen tambahan

" " 100,- ke atas dua ribu sembilan ratus persen tambahan

Pasal 2.

Untuk pungutan tambahan pokok pajak yang dimaksud pada pasal 1 diberi upah (ganjaran) memungut delapan persen dari jumlah yang dipungut, menurut cara